



P U T U S A N
No. 149 K/AG /2005

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata Agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

RENNY SILVANA binti NURDIN SAILELLAH, bertempat tinggal di Jalan Usman Salengke, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding ;

m e l a w a n :

Drs. MUH. RUSLI bin HAMZAH Dg. TOMPO, bertempat tinggal di Jalan Habibu Kulle No. 25, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Sungguminasa, pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang menikah pada tanggal 8 Februari 1994 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah No. K/1/2/PW.01 /178/1999 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Somba Opu;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Nur Eka Devysari , berumur 7 tahun;
2. Muh. Irfan Fadly, berumur 3 tahun;

yang kesemuanya ada dalam asuhan Termohon;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan pada tahun 1996 Pemohon dan Termohon pindah ke BTN Graha Kale, Gowa, Blok C. 13/1, Kelurahan Tetebatu, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan :

- Termohon tidak mau mendengar kata-kata dan nasehat Pemohon;
- Termohon sering mengabaikan pekerjaan dalam rumah tangga dan sebagai akibatnya Pemohon langsung mengerjakannya sendiri;
- Orang tua Termohon seringkali mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan pernah memermalukan Pemohon dengan melaporkan Pemohon kepada pihak yang berwajib;
- Selain Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami, keluarga Termohon juga sering mengeluarkan kata-kata ejekan seperti mengatakan Pemohon adalah sarjana yang sederajat tamatan SD, sarjana tai, orang miskin, orang kampung, anak petani dan seterusnya;
- Termohon pernah memfitnah orang tua Pemohon mencuri perhiasan emas dan hal itu sangat menyakitkan hati Pemohon ;

Bahwa Pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 18 Agustus 1999 sekitar pukul 21.00 dan sejak saat itu Pemohon meninggalkan Termohon, dan hingga kini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Bahwa Pemohon sudah 2 (dua) kali mengajukan perkara permohonan cerai ke Pengadilan Agama Sungguminasa, yaitu dengan perkara No. 119/Pdt.G/1999/PA. Sgm;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa agar supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan Pemohon (Drs. Muh. RUSLI bin HAMZAH Dg. TOMPO) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (RENNY SILVANA binti NURDIN SAILELLAH);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan permohonan cerai talak yang diajukan kepada Termohon sebenarnya masih dalam tahap pemeriksaan banding pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan perkara No : 119/Pdt.G/1999/PA. Sgm. yang hingga saat ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena itu perkara ini secara nyata cacat yuridis, sehingga patut bila perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon menuntut hak-hak Penggugat Rekonvensi/Termohon bersama kedua orang anak yang lahir dalam perkawinan, berupa:

1. Nafkah Penggugat dalam menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. Mut'ah dari Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. 2/3 (dua pertiga) bagian gaji sesuai dengan besarnya gaji dalam daftar gaji yang terbaru yang diserahkan setiap bulan kepada Penggugat beserta kedua orang anak sebagai jaminan hidup (pemeliharaan/pendidikan) anak sampai dewasa;
4. Bahwa kedua orang anak tersebut tidak akan Penggugat serahkan kepada siapapun termasuk kepada Tergugat demi masa depan mereka;
5. Bahwa tuntutan Penggugat yang meliputi nafkah iddah, mut'ah dan jaminan hidup Penggugat serta anak yang lahir dalam perkawinan setelah jatuhnya perceraian, diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai di depan Pengadilan Agama Sunguminasa sebelum Tergugat mengikrarkan talak kepada Penggugat;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Sunguminasa telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 135/Pdt.G/2001/PA.Sgm. tanggal 22 Oktober 2001 bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1422 H. yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi izin Pemohon (Drs. MUH. RUSLI bin HAMZAH Dg. TOMPO) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (RENNY SILVANA binti NURDIN SAILELLAH);

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 149 K/AG/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan, bahwa anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 2.1. Perempuan Nur Eka Devysari (7 tahun);
Laki-laki Muh. Irfan Fadly (3 tahun);
Jatuh di bawah pemeliharaan Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan jaminan hidup Penggugat dan nafkah anak sebesar separoh dari penghasilan Tergugat setiap bulan;
4. Menyatakan, bahwa kewajiban Tergugat memberikan nafkah anak adalah sampai anak tersebut berusia 21 tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
7. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM KONVENSİDAN REKONVENSİ

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga ini diperhitungkan sebesar Rp 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama Sungguminasa tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusan No. 40/Pdt.G/ 2002/PTA. Mks. tanggal 18 Juli 2002 bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1423 H. yang amarnya sebagai berikut

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan dengan perbaikan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 135/Pdt.G/2001/PA. Sgm. tanggal 22 Oktober 2001M/5 Sya'ban 1422 H. sehingga seluruh amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Termohon;

DALAM KONVENSİ:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin Pemohon (Drs. MUH. RUSLI bin HAMZAH Dg. TOMPO) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (RENNY SILVANA binti Drs. NURDIN SAILELLAH);

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 149 K/AG/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan, bahwa anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 2.1. Perempuan Nur Eka Devysari (7 tahun);
 - 2.2. Laki-laki Muh. Irfan Fadly (3 tahun);jatuh di bawah pemeliharaan Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan jaminan hidup kepada Penggugat dan dua orang anaknya a quo sebesar $\frac{1}{2}$ dari jumlah gaji yang diterima dan untuk sekarang berjumlah Rp 1.070.000,- atau sebesar Rp 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulan, kewajiban mana untuk Penggugat sampai kawin lagi dengan lelaki lain, dan selanjutnya $\frac{1}{3}$ dari Rp 1.070.000,- sama dengan Rp 365.500,- (tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk dua orang anak sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri, jumlah mana akan bertambah sesuai dengan pertambahan gaji dan penghasilan lainnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama tiga bulan seluruhnya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
6. Menyatakan tidak menerima gugatan Pengugat selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Menghukum Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 24 September 2002 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 07 Oktober 2002 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 135/Pdt.G/2001/PA. Sgm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 17 Oktober 2002 ;



Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 28 Oktober 2002 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon /Pembanding tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Facti tidak meninjau awal mula pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Kasasi/Termohon dengan Termohon Kasasi/Pemohon yang disebabkan karena Termohon Kasasi/Pemohon telah mengadakan hubungan gelap dengan perempuan lain, dan belum didengar keterangan saksi keluarga sedangkan saksi yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi/Pemohon tidak mengetahui permasalahan perkara namun dibenarkan oleh Majelis Hakim, selain itu Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989;
2. Bahwa Judex Facti tidak menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan melanggar nilai-nilai kepatutan, sebab Majelis Hakim telah menetapkan nafkah kedua orang anak hanya sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus puluh ribu rupiah), nafkah iddah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan besarnya nafkah untuk kedua orang anak tersebut sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut untuk kondisi sekarang ini tidak cukup untuk biaya penghidupan dan sekolah kedua orang anak tersebut karena anak yang pertama sudah di bangku SD. Kelas III dan anak yang kedua di TK, demikian juga nafkah iddah dan mut'ah tidak memenuhi nilai kewajiban dalam kehidupan sebagai seorang janda;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 dan 2 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung, amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tersebut harus diperbaiki karena seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Makassar memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Sungguminasa yang belum tepat, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;
- Bahwa, oleh karena jumlah nilai mut'ah, dan nafkah untuk kedua orang anak yang telah ditetapkan oleh judex facti belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, Mahkamah Agung memandang perlu untuk menambah jumlah nilai mut'ah, dan nafkah kedua orang anak tersebut, sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;
- Bahwa, dalam hukum Islam kewajiban suami terhadap isteri yang telah dijatui talak, hanya terbatas mengenai mut'ah dan nafkah selama masa iddah, maka ketentuan kewajiban suami menyerahkan 1/3 gaji kepada isteri yang dijatui talak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, harus dipahami sebagai kewajiban mut'ah, oleh karena itu Mahkamah Agung memandang perlu mengubah kewajiban menyerahkan 1/3 gaji Tergugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan PP tersebut, menjadi kewajiban membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 149 jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, dengan menambah jumlah nilai yang telah ditetapkan oleh PTA. Makassar yang jumlah nilainya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 149 K/AG/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **RENNY SILVANA binti NURDIN SAILELLAH** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar sehingga berbunyi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dalam tingkat banding kepada Pembanding, dan dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RENNY SILVANA binti NURDIN SAILELLAH** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 40/Pdt.G/2002/PTA.Mks. tanggal 18 Juli 2002 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1423 H. sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor : 135/Pdt.G/2001/PA. Sgm. tanggal 22 Oktober 2001 M. bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1422 H. sehingga berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon (Drs. Muh. RUSLI bin HAMZAH Dg. TOMPO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (RENNY SILVANA binti Drs. NURDIN SAILELLAH) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 149 K/AG/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - a. Mu'ah ditambah 2/3 gaji dibayar tunai sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - b. Nafkah, kiswah dan maskan selama masa iddah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah 2 orang anak minimal sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sejak ikrar talak dijatuhkan sampai dengan anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);
3. Menyatakan anak yang bernama:
 - 3.1. Nur Eka Devysari binti Drs. Muh. Rusli (7 tahun);
 - 3.2. Muh. Irfan Fadly bin Drs. Muh. Rasli (3 tahun);berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi ;
4. Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **15 Maret 2006** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2006 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. FAUZAN, S.H., M.M.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd

DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

K e t u a :

ttd

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 149 K/AG/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 1.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi ... | Rp 493.000,- |
| Jumlah | Rp 500.000,- |

Panitera Pengganti :

ttd

Drs. H. FAUZAN, S.H., M.M.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG-RI

a.n.Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. HASAN BISRI, S.H., M.Hum.,

NIP. 150169538

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 149 K/AG/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)